



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Telp / Fax 0651 - 92145

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 00-11-01 / 52 / IV / 2016


Memperhatikan Undang - Undang Nomor : Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan surat permohonan Ketua Pengurus Lembaga TK.MAWADDAH WARAHMAH : 422/15/TK.MW/IV/2016 tanggal 19 April 2016, perihal permohonan Pendaftaran Orkemas periode 2015 - 2020, setelah diadakan Penelitian Dokumen/berkas dan Penelitian Lapangan dengan ini Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Menyatakan Bahwa :

Nama Organisasi : TK.MAWADDAH WARAHMAH
Tanggal Berdiri : 28 April 2005
Bidang Kegiatan : PENDIDIKAN
NPWP : 03.128.048.0 - 101.000
Alamat Sekretariat : Desa Seumeureung Kec.Sukamakmur, Kabupaen Aceh Besar.

Telah **TERDAFTAR** sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 19 April 2018, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 19 April 2016
an. Bupati Aceh Besar
Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Kabupaten Aceh Besar


Cut Umran, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560710 198603 1 013

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Dandim 0101/BS di Banda Aceh
4. Kepala Kejaksaan Negeri di Kota Jantho
5. Kapolres Aceh Besar di Kota Jantho
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kab. Aceh Besar di Kota Jantho
7. Dinas Pendidikan Aceh Besar di Kota Jantho.
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho (23813) Telp: (0651) 92156 Fax: (0651) 92380
Email: dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website: www.didikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"MAWADDHAH WARAHMAH" KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **PAUD MAWADDHAH WARAHMAH** ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Notaris/PPAT MUKHSIN, SH Nomor 139/MKS/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MAWADDHAH WARAHMAH" yang berkedudukan di Desa Seumeureung Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak Kanak**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **4 Februari 2024**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 27 Mei 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Suhuddin, M. Ag
Pembina
Nip. 19760814 2009011 013